



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas/Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas/Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil.

9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Warga Negara Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada kantor yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. KTP WNI adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk penduduk Warga Negara Indonesia.
25. KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Ijin Tinggal Tetap dan Persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
26. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayananan.
27. Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
28. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi penduduk yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri.
29. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.
30. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di Kabupaten Rembang namun tidak menjadi penduduk Rembang.
31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana, yang dari dasar pencatatan tersebut diatas diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil.
32. Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang.
33. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
35. Catatan Pinggir adalah keterangan mengenai perubahan-perubahan pada akta-akta catatan sipil yang dituliskan pada tepi akta atau dibaliknya yang masih menjadi satu kesatuan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
36. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
39. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan

bagi penduduk yang beragama Islam.

40. Unit Pelaksana Teknis Dinas, disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan KK, KTP, Surat-surat Keterangan Kependudukan dan Akta.
41. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar domisilinya.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek pendaftaran penduduk adalah pemberian pelayanan di bidang kependudukan yang meliputi:

- a. NIK;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk
- e. SKTT;
- f. SKTS;
- g. SKPLN;
- h. SKDLN;
- i. Akta-Akta Catatan Sipil, dan
- j. Informasi Data Kependudukan.

Pasal 3

Subyek pendaftaran penduduk adalah :

- a. penduduk Kabupaten Rembang;
- b. orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang bertempat tinggal di Kabupaten Rembang;
- c. penduduk diluar Kabupaten Rembang untuk pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan Nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta. penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 5

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu.

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor. pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) NIK diterbitkan oleh Database Kependudukan Nasional dan berlaku secara nasional.

Bagian Kedua

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 7

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Desa/Kelurahan dan Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk Desa/Kelurahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa/Kelurahan menerbitkan Surat Kelahiran.

Pasal 8

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Desa/Kelurahan dan Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pelaporan Kematian

Pasal 9

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Desa/Kelurahan dan/atau Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk Desa/Kelurahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa/kelurahan menerbitkan Surat Kematian.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 10

- (1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Kabupaten Rembang wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana di daerah asal mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi -Pindah Datang Penduduk meliputi :
 - a. Klasifikasi 1 dalam satu desa/kelurahan, surat pindah datang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat pindah datang ditanda tangani oleh Camat;
 - c. Klasifikasi 3 antar kecamatan dalam satu kabupaten, surat pindah datang ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
 - d. Klasifikasi 4 antar kabupaten dalam satu provinsi, surat pindah datang ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
 - e. Klasifikasi 5 antar provinsi dalam wilayah Indonesia, Surat pindah datang ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Jenis Kepindahan Penduduk dibedakan sebagai berikut :
 - a. kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. anggota keluarga.

Bagian Kelima Pelaporan Mutasi Biodata

Pasal 13

- (1) Setiap terjadi perubahan biodata, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Desa/kelurahan dan Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Laporan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk untuk dibuatkan Surat Keterangan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

BAB V

KARTU KELUARGA

Pasal 14

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, Pendidikan, Pekerjaan, Status perkawinan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali, terjadi perubahan kepala keluarga.

Pasal 15

- (1) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap lainnya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (4) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 16

KK ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atas nama Bupati.

BAB VI

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 17

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional selama 5 (lima) tahun .
- (4) Penduduk yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas KTP berlaku seumur hidup.

Pasal 18

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 19

KTP ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atas nama Bupati.

BAB VII

KTP BAGI PETUGAS KHUSUS

Pasal 20

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk menjamin perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 21

- (1) Kepala/Lembaga tempat bertugas Petugas Khusus mengajukan permintaan KTP Khusus kepada Instansi Pelaksana dengan disertai informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.
- (2) Data Petugas Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Instansi Pelaksana dan harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana.
- (3) KTP Khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu penugasan.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Khusus, wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga untuk selanjutnya wajib dikembalikan kepada Instansi Pelaksana.

BAB VIII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kelahiran

Pasal 22

- (1) Pencatatan laporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan laporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan laporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (4) Berdasarkan pencatatan laporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (5) Permohonan pencatatan kelahiran dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang ditanda tangani oleh pelapor dan 2 (dua) orang saksi dengan dilampiri:
 - a. Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa / Kelurahan;
 - b. Foto copy Akta Nikah/Akta Perkawinan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Foto copy KK dan KTP orang tua yang berlaku;
 - d. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi yang berlaku;
 - e. Foto copy Ijazah bagi yang sudah memiliki;
 - f. Foto copy dokumen imigrasi orang tua yang masih berlaku bagi WNA;
 - g. Foto copy silsilah / gelar kebangsawanan bagi yang memiliki.

Pasal 23

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 24

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.

Pasal 25

- (1) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (2) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD atau Petugas yang ditunjuk.
- (4) Pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama diluar Islam dilakukan dengan dilampiri :
 - a. surat Keterangan dari Kepala Desa;
 - b. foto copy Akta Kelahiran mempelai yang telah dilegalisir;
 - c. foto copy KTP dan KK mempelai yang masih berlaku;
 - d. foto copy Akta Perkawinan Orang Tua;

- e. foto copy surat Pemberkatan Gereja/Pemuka Agama yang telah dilegalisir;
- f. foto copy Imunisasi Calon Pengantin dari Puskesmas;
- g. foto copy Ijin dari Komandan (bagi TNI-POLRI);
- h. foto copy Kewarganegaraan (bagi yang WNI keturunan);
- i. foto ukuran 4x6 = 4 lembar (berdampingan);
- j. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
- k. Akta kematian suami/istri bagi janda/duda yang cerai mati;
- l. foto copy dokumen imigrasi bagi WNA;
- m. Ijin rekomendasi dari kedutaan Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA;
- n. menghadapkan /menghadirkan 2 (dua) orang saksi;
- o. melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan bagi yang memiliki.

Bagian Ketiga Kematian

Pasal 26

- (1) Pencatatan laporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian.
- (2) Pencatatan laporan kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan pencatatan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. surat keterangan kematian dari Desa/kelurahan;
 - b. foto copy KTP yang bersangkutan;
 - c. foto copy akta kelahiran/akta perkawinan yang bersangkutan;
 - d. foto copy dokumen imigrasi bagi WNA;
 - e. menghadapkan / menghadirkan 2 (dua) orang saksi;
 - f. melampirkan silsilah/gelar kebangsawanan bagi yang memiliki.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (3) Pencatatan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 28

- (1) Penduduk WNA yang datang karena perpindahan wajib mendaftarkan diri kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.

- (2) Penduduk WNA atau penduduk sementara yang datang karena perpindahan antar Daerah dalam wilayah Negara Indonesia wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.
- (3) Penduduk Sementara yang datang dari negara lain wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI diterbitkan KK, KTP dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk WNI.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA pemegang ijin tinggal tetap, diterbitkan KK dan KTP WNA serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Orang Asing.
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA pemegang ijin tinggal terbatas diterbitkan SKTT dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara Orang Asing.
- (4) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI Sementara diterbitkan SKTS dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara WNI.

BAB IX

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi pelaksana.
- (2) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
 - b. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - c. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2);
 - d. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - e. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - f. pendaftaran kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap Penduduk :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara berjenjang untuk :
 - a. Kelahiran diatas 2 (dua) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Kelahiran diatas 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - c. Kelahiran diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- d. Kelahiran diatas 8 (delapan) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Kelahiran diatas 10 (sepuluh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap :
 - a. WNI sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. WNA sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terhadap :
 - a. WNI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. WNA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (6) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terhadap WNA sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga, atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) dipidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Juli 2008

BUPATI REMBANG,

TTD

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TTD

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinir dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

NIK adalah Identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan.

NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan, unik atau khas artinya terdiri dari 16 (enam belas) angka/digit yang dapat membedakan jenis kelamin, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan daerah asal serta menunjukkan

jumlah kelahiran yang terjadi pada saat pelaporan peristiwa kependudukan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana tentang dokumen kependudukan yang meliputi :

2. surat keterangan Pindah;
3. surat keterangan Pindah Datang;
4. surat keterangan Pindah Keluar Negeri;
5. surat keterangan Datang dari Luar Negeri;
6. surat keterangan Tempat Tinggal
7. surat keterangan Kelahiran;
8. surat keterangan Lahir Mati;
9. surat keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. surat keterangan Pembatalan Perceraian;
11. surat keterangan Kematian;
12. surat keterangan Pengangkatan Anak;
13. surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
14. surat keterangan Pengganti Tanda Identitas;
15. surat keterangan Pencatatan Sipil.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pencatatan biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 83